

## SELEBRASI KEADILAN

Qoriq Nur Azizah<sup>1</sup>, Anggi Syaharani Eka Saputri<sup>2</sup>, Aris Priyoagus Santosa<sup>3</sup>, Athaya Zuhra Silanurrahmi<sup>4</sup>, Berlian Kasih Kurniawati<sup>5</sup>, Firdhaus Ayu Farasati<sup>6</sup>, Gamadhan Kholid Rahman Hakim<sup>7</sup>, Izah Putri Arisanti<sup>8</sup>, Muhammad Hammam Izzudin<sup>9</sup>, Abelia Febriana<sup>10</sup>, Salma Agustia Pramesti<sup>11</sup>, Soraya Ismi Nur Azizah<sup>12</sup>, Tegar Aditiakesuma<sup>13</sup>  
Universitas Aisyiyah Surakarta dan [qoriqnurazizahhh@gmail.com](mailto:qoriqnurazizahhh@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Juni, 2023  
Revised Juni, 2023  
Accepted Juni, 2023

#### Kata Kunci:

Hukum, Penganiayaan, Hak Asasi Manusia

#### Keywords:

Law, Persecution, Human Rights

### ABSTRAK

Hukum ibarat pedang bermata dua, artinya di samping hukum melindungi hak asasi manusia, disisi lain hukum membatasi kebebasan atau hak manusia. Dapat dilihat bahwa dalam penyidikan perkara pidana, dimana setiap orang berhak atas perlindungan jika mereka bersentuhan dengan hukum, tetapi ketika seseorang melanggar aturan hukum, kebebasan Bergeraknya harus dibatasi agar kepentingan umum tidak terancam. Metode penelitian yang dipakai adalah studi literature, jenis penelitian ini mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Kesimpulan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum Pancasila memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Macam-macam HAM meliputi hak pribadi, hak kepemilikan, hak kesetaraan hukum, hak politik, hak sosial budaya, dan hak procedural. Faktor-faktor pelanggaran HAM termasuk sikap egois, kurangnya toleransi, dan mementingkan diri sendiri. Dalam kasus pengeroyokan, pelaku MD melanggar norma sosial, sila ke-5 Pancasila tentang keadilan sosial, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku.

### ABSTRACT

The law is like a double-edged sword, meaning that besides the law protecting human rights, on the other hand the law limits human freedom or rights. It can be seen that in the investigation of criminal cases, where everyone has the right to protection if they come into contact with the law, but when someone violates the rule of law, their freedom of movement must be limited so that the public interest is not threatened. The research method used is literature study, this type of research relies on various literatures to obtain research data and uses a qualitative approach because the data produced is in the form of words or descriptions. Conclusion Human Rights (HAM) are basic rights that are inherent in every individual and must be protected. Indonesia as a state of Pancasila law has an obligation to protect human rights. Various types of human rights include personal rights, property rights, legal equality rights, political rights, socio-cultural rights, and procedural rights. Factors for human rights violations include selfishness, lack of tolerance, and self-centeredness. In the beating case, the MD perpetrator violated social norms, the 5<sup>th</sup> precept of the Pancasila concerning social justice, and Article 351 of the Criminal Code concerning persecution. This violation can be subject to criminal sanctions in accordance with applicable law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

*Corresponding Author:*

Name: Qoriq Nur Azizah

Institution: Universitas Aisyiyah Surakarta

Email: [qorignurazizahhh@gmail.com](mailto:qorignurazizahhh@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, siapa pun yang bersalah atas suatu kejahatan harus dituntut serta dihukum, dan berat ringannya hukuman atau pidana disesuaikan dengan derajat kesalahan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum ibarat pedang bermata dua, artinya di samping hukum melindungi hak asasi manusia, disisi lain hukum membatasi kebebasan atau hak manusia. Dapat dilihat bahwa dalam penyidikan perkara pidana, dimana setiap orang berhak atas perlindungan jika mereka bersentuhan dengan hukum, tetapi ketika seseorang melanggar aturan hukum, kebebasan Bergeraknya harus dibatasi agar kepentingan umum tidak terancam.

Terkadang kita sering mendengar atau melihat kasus kriminal melibatkan anak di bawah umur yang disiarkan di televisi atau media cetak, seperti kejadian tawuran dan minum minuman keras, kejadian pencurian, penghinaan, penganiayaan, kekerasan dan pelecehan muncul karena anak sedang dalam fase perubahan yang menimbulkan emosi tidak terkendali. Salah satu permasalahan hukum sebagai bentuk suatu perbuatan pidana yang penulis kaji adalah terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan sudah direncanakan terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka bahkan sampai mengalami koma.

Dalam perkara ini, seorang anak sebagai pelaku utama tindak pidana penganiayaan telah menjalani proses penegakan hukum mulai dari proses Penyidikan di Kepolisian sampai dengan proses pemeriksaan dan putusan hakim dalam persidangan. Penganiayaan ini terjadi sekitar kawasan Komplek Grand Permata Cluster Boulevard di Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan pada Senin, 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) malam. Saat itu, korban diketahui tengah berada di rumah temannya di kawasan tersebut. Dipicu dari pengaduan perempuan bernama Agnes Gracia (AG) kepada kekasihnya yakni Mario Dandy Satriyo (MDS). Kepada MDS, AG mengaku telah menerima perlakuan yang kurang baik. Atas hal ini, MDS mencoba untuk menghubungi korban, David (D), untuk melakukan konfirmasi tentang informasi itu.

Adapun motif penganiayaan, MDS melakukan tindakan penganiayaan ini karena merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh D kepada AG. Mengaku telah menerima perbuatan yang kurang baik dari D, akhirnya A pun mengadu kepada MDS. "Motif kekerasan terhadap anak itu adalah pelaku melampiaskan amarahnya kepada korban karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku saudari AG, bahwa AG telah mengalami suatu perbuatan," ungkap Kombes Ade Ary. "Atas hal yang tidak baik sehingga tsb melampiaskan amarahnya kepada korban dengan melakukan kekerasan memukul, menendang, memukul, menendang," sambungnya.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan dengan korban David Ozora. Mereka ialah Mario Dandy Satrio 20 tahun, Shane Lukas 19 tahun, dan perempuan berinisial AG 15 tahun. Dua tersangka penganiayaan David Ozora yaitu Mario Dandy Satrio dan Shane Lukas dijerat Pasal 355 KUHP ayat 1, subsider Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dan Shane dengan Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya

untuk tersangka AG, Jaksa meyakini AG melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. AG diyakini bersalah. KUHP: Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Lantas, mengapa AG dituntut jaksa selama 4 tahun penjara, padahal pasal tersebut paling lama pidananya selama 12 tahun? Sebab, AG masih anak di bawah umur. AG berusia 15 tahun dan belum dianggap dewasa.

## 2. METODE PENELITIAN

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia, perlindungan HAM dalam negara hukum harus termaktub dalam konstitusi ataupun hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Sebagai negara hukum pancasila HAM telah termuat dalam pancasila itu sendiri, seperti kebebasan dalam beragama dan kepercayaan. Sedangkan sebagai negara demokrasi pancasila, perlindungan HAM menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi.

### 2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

#### a) Personal Rights

Personal rights adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, bebas untuk memeluk agama apapun, dibebaskan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing dan diberikan kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat.

#### b) Property Rights

Property rights (hak asasi ekonomi) merupakan pemberian kebebasan untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual serta membeli sesuatu barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan.

#### c) Rights of Legal Equality

Rights of legal equality berkaitan dengan berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pengayoman sama sesuai dengan keadilan hukum. Semua akan dilihat sama pada mata hukum.

#### d) Political rights

Political rights merupakan hak asasi manusia memberikan Anda kesempatan untuk bebas berpolitik.

#### e) Social Cultural Rights

Hak asasi manusia social cultural rights berkaitan dengan dibebaskannya setiap orang untuk memilih pendidikan yang diinginkannya, pemberian haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan.

#### f) Procedural rights

Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Setiap orang memiliki hak asasi manusia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam penggeledahan, penangkapan serta pembelaan hukum.

### **3. Faktor - Faktor Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

- a) Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan.
- b) Kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi akan menyebabkan seseorang tidak bisa menerima perbedaan dalam masyarakat. Hal ini dapat membuat seseorang memaksakan pendapatnya.
- c) Memiliki sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri akan banyak merugikan orang lain.

#### **d) Pertimbangan Hukum Pidana Kepada Anak-nak Pelaku Pengeroyokan**

Pada peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, MD melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 17 tahun berinisial D. Hal ini menyebabkan D tidak sadarkan diri dan di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. MD sebagai pelaku dengan temannya tersebut di bawa ke kantor polisi dan tuntutan permasalahan ini adalah ayah dari MD di lepas dari jabatannya. Berdasarkan hal ini, MD melanggar norma, sila pancasila ke-5, dan Undang-Undang yang berlaku. MD melanggar sila ke-5 Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", karena MD langsung menyerang korban tanpa korban menjelaskan terlebih dahulu apa yang di "fitnahkan" oleh mantan D yang berinisial A dan menjadi pacar MD. Menurut Undang-Undang yang berlaku di pasal 351 KUHP yang berbunyi, "(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

## **4. KESIMPULAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum pancasila memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Macam-macam HAM meliputi hak pribadi, hak kepemilikan, hak kesetaraan hukum, hak politik, hak sosial budaya, dan hak procedural. Faktor-faktor pelanggaran HAM termasuk sikap egois, kurangnya toleransi, dan mementingkan diri sendiri. Dalam kasus pengeroyokan, pelaku MD melanggar norma sosial, sila ke-5 Pancasila tentang keadilan sosial, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku.

## **SARAN**

Melalui tulisan ini penulis berharap agar penanganan perilaku klitih pada remaja tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau kepolisian, akan tetapi keluarga, masyarakat, serta lingkungan ikut andil untuk bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut.

Dan tentunya penulis menyadari jika dalam penyusunan artikel di atas masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Dengan demikian kritik dan saran dari pembaca sangat

diperlukan agar penulis dapat membuat artikel lebih baik lagi, semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kamiliya, Sauda, and Shinta Selvianika. "The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State." *The Easta Journal Law and Human Rights* 1.02 (2023): 72-77.
- Kenjiro, Jordan, Arda Tri Angga, and Aris Prio Agus Santoso. "Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)." *Prosiding HUBISINTEK 1* (2020): 113-113.
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Jurnal media hukum* 21.1 (2014): 16.
- Nurhayati, Nurhayati. *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No: 1/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Jmb)*. Diss. Universitas Batanghari, 2021
- Rusadi, Muhammad Abdy. *ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DIMUKA UMUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- Wardani, Ach Khairul Waro. "Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*: 97.